

ABSTRAK

Perkembangan di era globalisasi ini menyentuh berbagai aspek salah satunya adalah mempengaruhi cara manusia dalam bertransaksi, contohnya adalah dengan adanya finansial teknologi atau fintech. Salah satu perusahaan fintech yang banyak digunakan adalah Kredivo. Kredivo merupakan perusahaan jasa peminjaman uang yang memberikan solusi kredit instan untuk peminjaman atau pembelian barang dengan sistem bayar nanti atau dengan tenor waktu. Penelitian kali ini bertujuan menganalisis bagaimana sistem pemberian pinjaman online pada fintech Kredivo. Kemudian untuk mengetahui bagaimana sistem pembayaran nasabahnya, apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau malah menyimpang dari hukum utang piutang yang telah disyariatkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan menggunakan metode yang ada seperti observasi dan pemanfaatan dokumen. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukand engan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitan yang didapatkan yaitu *fintech* Kredivo ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam dan ada yang belum. Yang sudah sesuai dengan hukum Islam adalah adanya bukti catatan tagihan/*invoice* utang piutang, sehingga jelas persoalan perhutangannya. Selanjutnya, Kredivo mempunyai dua hal yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu: (1) Ketidakjelasan akad awal dengan pembiayaan saat melakukan transaksi. Pada Perjanjian Kredivo, tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembiayaan peminjaman/cicilan Kredivo. Padahal dalam syarat-syarat akad *qard* salah satunya adalah “Besarnya pinjaman (*al-Qardh*), harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya”. (2) Adanya unsur riba *qardh* yaitu persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan diawal akad atau perjanjian utang piutang, sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*), kemudian ada *riba jahiliyyah*, yang apabila hutang tidak dibayarkan sesuai dengan tempo yang telah ditetapkan, maka nasabah akan dikenakan biaya denda keterlambatan, dan denda tersebut bersifat majemuk setiap bulannya, dan ini dilarang juga diharamkan dalam hukum Islam

Kata Kunci: *Kredivo, utang-piutang, hukum ekonomi syariah*